




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa harga penggemukan sapi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan yang signifikan sesuai harga pasar, sehingga perlu ditinjau untuk memperoleh keuntungan yang layak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa harga penggemukan sapi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan yang signifikan sesuai harga pasar, sehingga perlu ditinjau untuk memperoleh keuntungan yang layak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah jenis produksi Usaha Produksi Peternakan yang telah ditetapkan dalam Lampiran VII angka romawi III angka 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis sapi yang ada di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Penetapan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 3

Pengecualian besaran tarif dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, jika terdapat bufferstock sapi pada tahun berikut, maka besaran tarif dilaksanakan mengikuti harga pasar dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Agustus 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM
NIP.196406201992031004

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 34 Tahun 2015


Tanggal : 21 Agustus 2015

Tentang : Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Kabupaten Pohuwato

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF
1.	1. Budidaya ayam telur a. Telur b. Ayam afkir	Rp. 800,-/butir Rp. 35.000,-/ekor
	2. Budidaya ayam pedaging a. Daging ayam	Rp. 35.000,-/ekor
	3. Penggemukan sapi a. Sapi Lokal b. Sapi Bali c. Sapi PO	Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 9.000.000 /ekor Rp. 6.250.000,- s/d Rp. 12.000.000 /ekor Rp. 7.500.000,- s/d Rp. 15.000.000 /ekor
	4. Budidaya kambing a. Kambing	Rp. 500.000,-/ekor
	5. Budidaya itik a. Telur b. Day old duck c. Itik	Rp. 800,-/butir Rp. 3.500,-/ butir Rp. 17.500,-/ butir

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA